



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 39

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan;

- b. memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. tidak melampaui Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 November 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 39
pada tanggal 19 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

**STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
1						2	3	4	5
05	01	02	00	00	00	BIAYA PERJALANAN DINAS			A. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan kantor, kecuali Kecamatan, Unit kerja di lingkup kecamatan, dan Kelurahan.
05	01	02	01	00	00	Satuan Biaya untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
05	01	02	01	01	00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP <20 Km			
05	01	02	01	01	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	80.000	
05	01	02	01	01	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	70.000	
05	01	02	01	01	03	Eselon III	OH	65.000	
05	01	02	01	01	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	60.000	
05	01	02	01	01	05	Golongan III	OH	50.000	
05	01	02	01	01	06	Golongan II	OH	40.000	
05	01	02	01	01	07	Golongan I	OH	30.000	
05	01	02	01	02	00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kab Magelang) jarak PP >20 Km			
05	01	02	01	02	01	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	130.000	
05	01	02	01	02	02	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	120.000	
05	01	02	01	02	03	Eselon III	OH	110.000	
05	01	02	01	02	04	Golongan IV/Eselon IV	OH	100.000	
05	01	02	01	02	05	Golongan III	OH	80.000	
05	01	02	01	02	06	Golongan II	OH	70.000	
05	01	02	01	02	07	Golongan I	OH	50.000	
05	01	02	01	03	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara: Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			B. Komponen perjalanan dinas luar daerah terdiri dari biaya transport PP, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan. Biaya transport PP dan penginapan dibayarkan <i>at cost</i> . Uang harian dan uang representasi dibayarkan lumpsum. Uang harian dipergunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
05	01	02	01	03	01	Bupati	OH	1.200.000	
05	01	02	01	03	02	Wakil Bupati	OH	950.000	
05	01	02	01	03	03	Ketua DPRD	OH	850.000	
05	01	02	01	03	04	Wakil Ketua DPRD	OH	775.000	
05	01	02	01	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	700.000	
05	01	02	01	03	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	650.000	
05	01	02	01	03	07	Eselon III	OH	600.000	
05	01	02	01	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550.000	
								C. Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat (kecuali bus)	

1						2	3	4	5
05	01	02	01	03	09	Golongan III	OH	500.000	dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua. BBM perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas memperhitungkan BBM operasional yang diterima setiap bulan.
05	01	02	01	03	10	Golongan II	OH	450.000	
05	01	02	01	03	11	Golongan I	OH	400.000	
05	01	02	01	04	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			D. Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang. E. Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh satu hari hanya diberikan satu kali uang harian. F. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengantar/menjemput (pengemudi) diberikan biaya perjalanan dinas 75% dari indek perjalanan dinas sesuai golongan. G. Perjalanan Dinas bagi masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan. Uang harian diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian PNS sesuai golongan yang disetarakan. Biaya transport PP dan biaya penginapan diberikan sesuai golongan yang disetarakan. 1. Pimpinan Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan disetarakan Gol. IV. 2. Anggota/Staf Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan, Tenaga Kontrak, Pegawai harian lepas, Supporting staf, atlet disetarakan sesuai dengan strata pendidikan, maksimal disetarakan Gol.III.
05	01	02	01	04	01	Bupati	OH	1.650.000	
05	01	02	01	04	02	Wakil Bupati	OH	1.500.000	
05	01	02	01	04	03	Ketua DPRD	OH	1.375.000	
05	01	02	01	04	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.225.000	
05	01	02	01	04	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.125.000	
05	01	02	01	04	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	950.000	
05	01	02	01	04	07	Eselon III	OH	825.000	
05	01	02	01	04	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000	
05	01	02	01	04	09	Golongan III	OH	650.000	
05	01	02	01	04	10	Golongan II	OH	550.000	
05	01	02	01	04	11	Golongan I	OH	500.000	
05	01	02	01	05	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah menginap / tidak menginap dengan Akomodasi tidak Ditanggung Penyelenggara : Wilayah Luar Jawa			
05	01	02	01	05	01	Bupati	OH	1.750.000	
05	01	02	01	05	02	Wakil Bupati	OH	1.600.000	
05	01	02	01	05	03	Ketua DPRD	OH	1.500.000	
05	01	02	01	05	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.350.000	
05	01	02	01	05	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.250.000	
05	01	02	01	05	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	1.000.000	
05	01	02	01	05	07	Eselon III	OH	900.000	
05	01	02	01	05	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	800.000	
05	01	02	01	05	09	Golongan III	OH	700.000	
05	01	02	01	05	10	Golongan II	OH	600.000	
05	01	02	01	05	11	Golongan I	OH	550.000	
05	01	02	01	06	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)			H. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, pemberian uang harian yang ditanggung penyelenggara disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan kegiatan, selain itu diberikan uang harian penuh
05	01	02	01	06	01	Bupati	OH	1.200.000	
05	01	02	01	06	02	Wakil Bupati	OH	900.000	
05	01	02	01	06	03	Ketua DPRD	OH	625.000	
05	01	02	01	06	04	Wakil Ketua DPRD	OH	600.000	
05	01	02	01	06	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	575.000	
05	01	02	01	06	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	550.000	
05	01	02	01	06	07	Eselon III	OH	500.000	
05	01	02	01	06	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	450.000	
05	01	02	01	06	09	Golongan III	OH	400.000	
05	01	02	01	06	10	Golongan II	OH	375.000	
05	01	02	01	06	11	Golongan I	OH	350.000	

1						2	3	4	5
05	01	02	01	07	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			
05	01	02	01	07	01	Bupati	OH	1.100.000	
05	01	02	01	07	02	Wakil Bupati	OH	1.000.000	
05	01	02	01	07	03	Ketua DPRD	OH	950.000	
05	01	02	01	07	04	Wakil Ketua DPRD	OH	900.000	
05	01	02	01	07	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	875.000	
05	01	02	01	07	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	800.000	
05	01	02	01	07	07	Eselon III	OH	700.000	
05	01	02	01	07	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	600.000	
05	01	02	01	07	09	Golongan III	OH	550.000	
05	01	02	01	07	10	Golongan II	OH	450.000	
05	01	02	01	07	11	Golongan I	OH	400.000	
05	01	02	01	07	00	Uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dengan Akomodasi Ditanggung Penyelenggara : Wilayah Luar Jawa			
05	01	02	01	07	01	Bupati	OH	1.250.000	I. Penggunaan Sarana Angkutan Perjalanan: 1. Penggunaan Pesawat Terbang / Kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya. a. Khusus Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan pesawat terbang kelas bisnis/kapal kelas VIP/I A b. Selain Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/kapal kelas 1) Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD 2) Pendamping Bupati/Wakil Bupati 3) Tiket tidak tersedia 2. Penggunaan kendaraan roda empat oleh Eselon IV/Gol. IV ke bawah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, minimal untuk 2 orang. 3. Biaya taksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangkaian perjalanan PP (Pulang-Pergi) dari dan ke tempat tujuan yang tercantum dalam SPPD. Biaya taksi dibuktikan dengan nota/kwitansi pembayaran atau surat pernyataan pengeluaran riil. 4. Khusus Bupati/Wakil Bupati dapat dibayarkan sewa kendaraan dalam kota tujuan sesuai dengan biaya riil. Sewa Kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk Pengemudi, BBM, dan Pajak.
05	01	02	01	07	02	Wakil Bupati	OH	1.200.000	
05	01	02	01	07	03	Ketua DPRD	OH	1.150.000	
05	01	02	01	07	04	Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000	
05	01	02	01	07	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.050.000	
05	01	02	01	07	06	Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Setda)	OH	850.000	
05	01	02	01	07	07	Eselon III	OH	800.000	
05	01	02	01	07	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000	
05	01	02	01	07	09	Golongan III	OH	650.000	
05	01	02	01	07	10	Golongan II	OH	550.000	
05	01	02	01	07	11	Golongan I	OH	500.000	
05	01	02	02	00	00	Uang Representasi			
05	01	02	02	01	00	Bupati	OH	700.000	
05	01	02	02	02	00	Wakil Bupati	OH	450.000	
05	01	02	02	03	00	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	400.000	
05	01	02	02	04	00	Anggota DPRD atau Pejabat Eselon II	OH	350.000	
05	01	02	03	00	00	Tiket Kendaraan Umum			
05	01	02	03	01	00	Tiket Pesawat	OK	up	
05	01	02	03	02	00	Tiket Kereta Api	OK	up	
05	01	02	03	03	00	Tiket Kapal	OK	up	
05	01	02	03	04	00	Tiket Bus/travel/sejenisnya	OK	up	
05	01	02	04	00	00	Biaya Taksi			
05	01	02	04	01	00	Wilayah Jateng dan DIY	OK	150.000	
05	01	02	04	02	00	Wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Papua, Kalimantan Timur	OK	350.000	
05	01	02	04	03	00	Wilayah Luar Jawa, kecuali Papua dan Kalimantan Timur	OK	250.000	
05	01	02	05	00	00	Biaya Penginapan			
05	01	02	05	01	00	Wilayah Jateng dan DIY			
05	01	02	05	01	01	Bupati	OH	1.000.000	J. Biaya penginapan 1. Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang, kepada seluruh peserta dapat dialokasikan
05	01	02	05	01	02	Wakil Bupati	OH	1.000.000	

1						2	3	4	5
05	01	02	05	01	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000	biaya penginapan sesuai tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. 2. Dalam keadaan tertentu (misalnya tidak tersedia kamar hotel dengan rate sesuai indeks atau pada saat tertentu di mana rate hotel naik signifikan): a. Indeks biaya penginapan dapat diberikan paling tinggi sama dengan indeks golongan/eselon di atasnya. b. Satu kamar digunakan untuk minimal 2 (dua) orang, dengan total indeks biaya penginapan tidak melebihi jumlah komulatif indeks biaya penginapan per orang. 3. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
05	01	02	05	01	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	650.000	
05	01	02	05	01	07	Eselon III	OH	600.000	
05	01	02	05	01	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	550.000	
05	01	02	05	01	09	Golongan III	OH	500.000	
05	01	02	05	01	10	Golongan II	OH	450.000	
05	01	02	05	01	11	Golongan I	OH	400.000	
05	01	02	05	02	00	Wilayah DKI, Banten, Jabar, Jatim			
05	01	02	05	02	01	Bupati	OH	2.000.000	
05	01	02	05	02	02	Wakil Bupati	OH	2.000.000	
05	01	02	05	02	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	1.000.000	
05	01	02	05	02	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.000.000	
05	01	02	05	02	07	Eselon III	OH	800.000	
05	01	02	05	02	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	700.000	
05	01	02	05	02	09	Golongan III	OH	650.000	
05	01	02	05	02	10	Golongan II	OH	550.000	
05	01	02	05	02	11	Golongan I	OH	500.000	
05	01	02	05	03	00	Wilayah Luar Jawa			
05	01	02	05	03	01	Bupati	OH	3.000.000	
05	01	02	05	03	02	Wakil Bupati	OH	3.000.000	
05	01	02	05	03	03	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	2.000.000	
05	01	02	05	03	05	Anggota DPRD atau Eselon II	OH	1.000.000	
05	01	02	05	03	07	Eselon III	OH	1.000.000	
05	01	02	05	03	08	Golongan IV atau Eselon IV	OH	900.000	
05	01	02	05	03	09	Golongan III	OH	800.000	
05	01	02	05	03	10	Golongan II	OH	700.000	
05	01	02	05	03	11	Golongan I	OH	700.000	
05	01	02	06	00	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan			
05	01	02	06	01	00	Biaya Pemetian dan Pengangkutan	orang	3.000.000	
05	01	02	06	02	00	Biaya Pengangkutan	kali	up	
05	01	02	07	02	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri		up	

K. Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh)

L. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati.

JARAK ANTAR KOTA PULAU JAWA DAN BALI

KOTA MUNGKID

265 km

Ciamis

287 km

Cirebon

KOTA MUNGKID

510 km

Bekasi

282 km

Tasikmalaya

502 km

Cikampek

329 km

Kuningan

539 km

Jakarta

KOTA MUNGKID

383 km

Bandung

547 km

Bogor

92 km

Semarang

413 km

Subang

609 km

Serang

119 km

Demak

454 km

Kerawang

640 km

Merak

139 km

Grobogan

480 km

Sukabumi

KOTA MUNGKID

142 km

Kudus

499 km

Garut

121 km

Kendal

167 km

Pati

185 km

Batang

162 km

Jepara

192 km

Pekalongan

203 km

Rembang

KOTA MUNGKID

227 km

Pemalang

239 km

Blora

60 km

Purworejo

257 km

Tegal

104 km

Kebumen

270 km

Brebes

KOTA MUNGKID

193 km

Cilacap

66 km

Salatiga

33 km

Sleman

41 km

Temanggung

81 km

Boyolali

41 km

Yogyakarta

79 km

Wonosobo

KOTA MUNGKID

73 km

Klaten

98 km

Banjarnegara

221 km

Madiun

108 km

Solo

133 km

Purbalingga

260 km

Ponorogo

136 km

Sragen

163 km

Purwokerto

KOTA MUNGKID

277 km

Tulungagung

122 km

Karang Anyar

245 km

Nganjuk

350 km

Blitar

120 km

Sukoharjo

286 km

Tuban

385 km

Malang

140 km

Wonogiri

KOTA MUNGKID

294 km

Kediri

477 km

Lumajang

388 km

Sidoarjo

310 km

Jombang

565 km

Jember

404 km

Pasuruhan

311 km

Mojokerto

576 km

Bondowoso

442 km

Probolinggo

394 km

Surabaya

BANGKALAN

660 km

Banyuwangi

420 km

Gresik

90 km

Pamekasan

728 km

Ketapang

668 km

Bangkalan

61 km

Sampang

154 km

Sumenep

GILIMANUK

108 km


Tabanan

134 km


Denpasar

JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN


KOTA MUNGKID



KOTA MUNGKID



KOTA MUNGKID



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

